



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mimi Alias Mereng Binti Hamdan
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mohd Sohor Rt.001 Rw.009, Desa Pemangkat  
Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mimi Alias Mereng Binti Hamdan ditangkap pada 13 Februari 2021 sampai dengan 18 Februari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **JAMILAH, S.H.**, dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 5 Mei 2021 Nomor 88/Pen.Pid / 2021/PN.Sbs

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIMI Als MERENG Binti HAMDAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **MIMI Als MERENG Binti HAMDAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah tas merk "MY SAS" warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kotak merk "FIFGROUP" yang berisikan 1 (satu) buah timbang warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastik klip trasparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip trasparan, 9 (sembilan) plastik klip trasparan yang terbungkus didalam 1 (satu) plastik klip trasparan, 2 (dua) plastik klip trasparan , 2 (dua) batrai dan 1 (satu) kotak merk " U BOLD" warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip trasparan;
  - 1 (satu) buah kaleng merk "GUDANG GARAM" yang berisikan 2 (dua) bong kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastik klip trasparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip trasparan.
  - 1 (satu) buah korek api warna biru.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Larutan.
- 1 (satu) unit handphone merk"VIVO"model"1611"Nomor ime 1:863855033762215, ime 2: 863855033762207 dengan SIM Card 1:089699805465 dan SIM Card 2 : 082159624013 warna gold.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 2 (dua) buah buku tabungan BCA A.n MIMI warna biru.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES A.n MIMI warna kuning.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379412044708468 warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379413030336587 warna putih.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 6019008518999215 warna coklat..

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MIMI*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari Tahun 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jln. Mohd. Sohor, Rt. 001 / Rw. 009, Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.35 Wib Sdr. ELIYAS EDDY SURIADI dan Sdr. AGUNG DERMAWAN (kedua orang tersebut merupakan Anggota POLRI Resort Sambas) yang sebelumnya mengamankan Sdr. EGA ANSARI (diperiksa dalam berkas terpisah) di Kec. Pemangkat Kab. Sambas sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. EGA ANSARI dan diakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli seharga Rp. 300.000,-(tigaratus ribu rupiah) dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian Sdr. ELIYAS EDDY SURYADI Bersama dengan tim pada hari itu juga melakukan pengembangan dan pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jln. Mohd. Sohor, Rt. 001 / Rw. 009, Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk my sas warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak merk fifgroup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastic klip transparan, 9 (Sembilan) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) klip plastic transparan 2 (dua) plastic klip transparan, 2 (dua) baterai dan 1 (satu) kotak merk u bold warna hitam yang berisikan 2 (dua buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip plastic transparan, 1 (satu) buah kaleng merk Gudang garam didalamnya berisi 2 (dua) buah bong kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastic klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan, 2 (dua) buah buku tabungan BCA An. MIMI warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. MIMI warna kuning, 3 (tiga) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) unit HP merk VIVO Model 1611 yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0174.K, tanggal 15 Februari 2021 dari Balai Besar pengawasan obat dan makanan di Pontianak disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Perbuatan terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN, pada hari Kamis tanggal 11 Februari Tahun 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jln. Mohd. Sohor, Rt. 001 / Rw. 009, Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira jam 14.00 Wib, dirumah terdakwa yang beralamat tersebut diatas terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu sejumlah alat hisap sabu yang diantaranya berupa 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman, 2 (dua) buah pipet kecil,, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi sejumlah narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa memasukkan kaca bulat kepipet bong dan memasukkan shabu sesuai dengan takaran yang diinginkan kedalam kaca bulat tersebut, selanjutnya terdakwa mencairkan shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan cara dipanaskan hingga mengeluarkan asap dari dalam bong tersebut, kemudian asap yang keluar dari dalam bong di hisap oleh terdakwa melalui pipet panjang yang menancap dibong tersebut
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.35 Wib Sdr. ELIYAS EDDY SURIADI dan Sdr. AGUNG DERMAWAN (kedua orang tersebut merupakan Anggota POLRI Resort Sambas) melakukan penyelidikan dirumah terdakwa yang beralamat di Jln. Mohd. Sohor, Rt. 001 / Rw. 009, Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk my sas warna hitam berisi 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



(satu) buah kotak merk figgroup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastic klip transparan, 9 (sembilan) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) klip plastic transparan 2 (dua) plastic klip transparan, 2 (dua) baterai dan 1 (satu) kotak merk u bold warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip plastic transparan, 1 (satu) buah kaleng merk Gudang garam didalamnya berisi 2 (dua) buah bong kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastic klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan, 2 (dua) buah buku tabungan BCA An. MIMI warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. MIMI warna kuning, 3 (tiga) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) unit HP merk VIVO Model 1611 yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No: 94 /II/2021/Rs.Bhy Tanggal 15 Februari Tahun 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FUJIANTO, terdakwa dinyatakan positif (+) Test AMPHETAMIN

Perbuatan terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.45 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab.Sambas.



- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : SP.Gas/36.a/II/ 2021/Satresnarkoba, tanggal 13 Februari 2021.
- Bahwa berawal dari penangkapan Sdr.RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib, Di Sebuah rumah nomor 31 Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt.001 Rw.006 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan mengamankan barang bukti 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. kemudian Sdr.RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN di interogasi lalu ada berbicara bahwa barang Narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr.SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI, yang kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan Sdr.SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI Pada Hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib, dirumahnya yang beralamat di Jl.Cemara Rt.005 Rw.001 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Lalu Sdr.SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI berbicara bahwa barang Narkoba tersebut di beli dari Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN satu hari sebelumnya, kemudian saksi dan rekan petugas kepolisian lainnya menuju rumah Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN Pada Hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.35 wib saat saksi dirumah yang beralamat di Jl. Penjajap Barat Gg. Pelita 03 Rt 001 Rw 004 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan melakukan penangkapan terhadapnya. Lalu saksi ada menginterogasi Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN "INI BARANG KAMU, DAPAT DARI MANA" Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN jawab "SAKSI BELI DARI MIMI KEMAREN PAK". Yang kemudian saksi dan Petugas Kepolisian lainnya menuju rumah Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN yang beralamat di Jl.Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan bertemu dengan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN lalu saksi berbicara "KAMU KAH YANG NAMANYA MIMI, SAKSI POLISI" lalu Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN menjawab "IYA PAK, SAKSI PAK" lalu saksi berbicara "ADE KE EGA NGAMBIL BAHAN DENGANMU" lalu Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN menjawab "TIDAK ADA PAK". Lalu saksi dan petugas Kepolisian lainnya ada menggeledah rumah Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



mengamankan barang-barang terkait alat-alat narkotika dan ATM, serta handphone. Lalu kami ada mempertemukan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dengan Sdr. EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN saat itu saksi juga melihat Sdr. RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN dan Sdr. SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI juga, lalu kami ada menunjukkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu saksi ada berbicara "INI BARANG SHABU DARI KAMU KAH, YANG KEMAREN EGA BELI" dan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN menjawab "TIDAK ADA PAK, SAKSI DAK ADA JUAL", Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN masih tetap tidak mengakuinya. Selanjutnya Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN, Sdr. EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN, Sdr. SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI, Sdr. RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN dan barang bukti di bawa Petugas Kepolisian untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN yaitu :

- 1 (satu) buah tas merk "MY SAS" warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kotak merk "FIFGROUP" yang berisikan 1 (satu) buah timbang warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastik klip trasparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip trasparan, 9 (sembilan) plastik klip trasparan yang terbungkus didalam 1 (satu) plastik klip trasparan, 2 (dua) plastik klip trasparan , 2 (dua) batrai dan 1 (satu) kotak merk " U BOLD" warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip trasparan;
- 1 (satu) buah kaleng merk "GUDANG GARAM" yang berisikan 2 (dua) bong kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastik klip trasparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip trasparan.
- 1 (satu) buah korek api warna biru.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Larutan.
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA A.n MIMI warna biru.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES A.n MIMI warna kuning.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379412044708468 warna biru.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379413030336587 warna putih.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 6019008518999215 warna coklat.
  - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "1611" Nomor ime 1 : 863855033762215, ime 2 : 863855033762207 dengan SIM Card 1 : 089699805465 dan SIM Card 2 : 082159624013 warna gold.
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN menerangkan bahwa kesemua barang bukti yang disebutkan pada poin diatas yaitu milik Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN.
  - Bahwa benar Dari pengakuan Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN mengatakan bahwa Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN ada menemui Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dirumahnya Pada Hari jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.40 wib di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, lalu menemui Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dan membeli barang 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
2. Saksi AGUNG DERMAWANDibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.45 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab.Sambas.
  - Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : SP.Gas/36.a/II/ 2021/Satresnarkoba, tanggal 13 Februari 2021.
  - Bahwa berawal dari penangkapan Sdr.RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, Di Sebuah rumah nomor 31 Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt.001 Rw.006 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan mengamankan barang bukti 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. kemudian Sdr.RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN di interogasi lalu ada berbicara bahwa barang Narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr.SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI, yang kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan Sdr.SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI Pada Hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 wib, dirumahnya yang beralamat di Jl.Cemara Rt.005 Rw.001 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Lalu Sdr.SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI berbicara bahwa barang Narkoba tersebut di beli dari Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN satu hari sebelumnya, kemudian saksi dan rekan petugas kepolisian lainnya menuju rumah Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN Pada Hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.35 wib saat saksi dirumah yang beralamat di Jl. Penjajap Barat Gg. Pelita 03 Rt 001 Rw 004 Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan melakukan penangkapan terhadapnya. Lalu saksi ada menginterogasi Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN "INI BARANG KAMU, DAPAT DARI MANA" Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN jawab "SAKSI BELI DARI MIMI KEMAREN PAK". Yang kemudian saksi dan Petugas Kepolisian lainnya menuju rumah Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN yang beralamat di Jl.Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan bertemu dengan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN lalu saksi berbicara "KAMU KAH YANG NAMANYA MIMI, SAKSI POLISI" lalu Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN menjawab "IYA PAK, SAKSI PAK" lalu saksi berbicara "ADE KE EGA NGAMBIL BAHAN DENGANMU" lalu Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN menjawab "TIDAK ADA PAK". Lalu saksi dan petugas Kepolisian lainnya ada menggeledah rumah Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dan mengamankan barang-barang terkait alat-alat narkoba dan ATM, serta handphone. Lalu kami ada mempertemukan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dengan Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN saat itu saksi juga melihat Sdr.RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN dan Sdr.SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI juga, lalu kami

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menunjukkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, lalu saksi ada berbicara "INI BARANG SHABU DARI KAMU KAH, YANG KEMAREN EGA BELI" dan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN menjawab "TIDAK ADA PAK, SAKSI DAK ADA JUAL", Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN masih tetap tidak mengakuinya. Selanjutnya Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN, Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN, Sdr.SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI, Sdr.RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN dan barang bukti di bawa Petugas Kepolisian untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN yaitu :

- 1 (satu) buah tas merk "MY SAS" warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kotak merk "FIFGROUP" yang berisikan 1 (satu) buah timbang warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastik klip trasparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip trasparan, 9 (sembilan) plastik klip trasparan yang terbungkus didalam 1 (satu) plastik klip trasparan, 2 (dua) plastik klip trasparan , 2 (dua) batrai dan 1 (satu) kotak merk " U BOLD" warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip trasparan;
- 1 (satu) buah kaleng merk "GUDANG GARAM" yang berisikan 2 (dua) bong kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastik klip trasparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip trasparan.
- 1 (satu) buah korek api warna biru.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Larutan.
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA A.n MIMI warna biru.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES A.n MIMI warna kuning.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379412044708468 warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379413030336587 warna putih.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 6019008518999215 warna coklat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk “VIVO” model “1611” Nomor ime 1 : 863855033762215, ime 2: 863855033762207 dengan SIM Card 1 : 089699805465 dan SIM Card 2 : 082159624013 warna gold.
  - Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN menerangkan bahwa kesemua barang bukti yang disebutkan pada poin diatas yaitu milik Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN.
  - Bahwa benar Dari pengakuan Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN mengatakan bahwa Sdr.EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN ada menemui Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dirumahnya Pada Hari jum’at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.40 wib di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, lalu menemui Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dan membeli barang 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
3. Saksi EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Pada Hari jum’at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib, Saksi pergi sendirian membeli barang Narkotika jenis shabu. Yang mana saya pergi kerumah Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, lalu menemui Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dan berbicara “MI...NAK BELI BAHAN TOK, AKU NAK BELI TIGA RATUS” lalu Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN “ADE”, lalu saya ada memberikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN, lalu dia menerimanya, yang mana saya hanya membelikan barang narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN masuk ke kamarnya, yang kemudian menemui saya kembali dan memberikan barang 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



- Bahwa benar Dari pengakuan Sdr. EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN mengatakan bahwa Sdr. EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN ada menemui Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dirumahnya Pada Hari jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.40 wib di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, lalu menemui Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN dan membeli barang 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa MIMI Als MERENG Binti HAMDAN
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.45 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas,, Yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terdakwa adalah :
  - 1 (satu) buah tas merk "MY SAS" warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kotak merk "FIFGROUP" yang berisikan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 9 (sembilan) plastik klip transparan yang terbungkus didalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) plastik klip transparan, 2 (dua) batrai dan 1 (satu) kotak merk " U BOLD" warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip transparan;
  - 1 (satu) buah kaleng merk "GUDANG GARAM" yang berisikan 2 (dua) bong kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip transparan.
  - 1 (satu) buah korek api warna biru.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Larutan.
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA A.n MIMI warna biru.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES A.n MIMI warna kuning.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379412044708468 warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379413030336587 warna putih.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 6019008518999215 warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "1611" Nomor ime 1 : 863855033762215, ime 2: 863855033762207 dengan SIM Card 1 : 089699805465 dan SIM Card 2 : 082159624013 warna gold.
- Bahwa benar terdakwa adalah pengguna/pemakai Narkotika jenis shabu, barang-barang tersebut diatas terdakwa gunakan untuk terdakwa menggunakan barang narkotika jenis shabu untuk terdakwa sendiri.
- Bahwa Pada Hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.45 wib saat terdakwa dirumah yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, bebrapa orang laki-laki yang mendatangi rumah terdakwa dan menemui terdakwa yang terdakwa ketahui mereka Petugas Kepolisian lalu berbicara "KAMU KAH YANG NAMANYA MIMI, TERDAKWA POLISI" lalu terdakwa menjawab "IYA PAK, TERDAKWA PAK" lalu seorang Petugas Polisi tersebut berbicara "ADE KE EGA NGAMBIL BAHAN DENGANMU" lalu terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK". Lalu petugas Kepolisian ada menggeledah rumah terdakwa dan mengamankan barang-barang terkait alat-alat narkotika dan ATM, serta handphone terdakwa. Lalu Petugas Kepolisian ada mempertemukan terdakwa dengan Sdr.**EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN** saat itu terdakwa juga melihat Sdr.**RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN** dan Sdr.**SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI** juga, lalu Petugas kepolisian ada menunjukkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu Petugas Kepolisian ada berbicara "INI BARANG SHABU DARI KAMU KAH, YANG KEMAREN EGA BELI" dan terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK, TERDAKWA DAK ADA JUAL" namun terdakwa tetap dilakukan penangkapan. Selanjutnya terdakwa, Sdr.**EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN**, Sdr.**SUWANDI Als WANDI Bin SUPARDI**, Sdr.**RUDIANSYAH Als LODEN Bin MAHYAN** dan barang bukti di bawa Petugas Kepolisian untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa terdakwa tidak ada bertemu Sdr.**EGA ANSARI Als EGA Bin ERSAN** Pada Hari jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.30

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, dengan tujuan membeli barang 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada tersebut.

- Bahwa terdakwa hanya ada bertransaksi menyerahkan, memberikan, menjual barang Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Sdr.**EGA ANSARI AIS EGA Bin ERSAN** hari rabu tanggal 10 pebruari 2021 jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt 001 Rw 009 Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk "MY SAS" warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kotak merk "FIFGROUP" yang berisikan 1 (satu) buah timbang warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastik klip trasparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip trasparan, 9 (sembilan) plastik klip trasparan yang terbungkus didalam 1 (satu) plastik klip trasparan, 2 (dua) plastik klip trasparan , 2 (dua) batrai dan 1 (satu) kotak merk " U BOLD" warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip trasparan;
2. 1 (satu) buah kaleng merk "GUDANG GARAM" yang berisikan 2 (dua) bong kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastik klip trasparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip trasparan.
3. 1 (satu) buah korek api warna biru.
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Larutan.
5. 2 (dua) buah buku tabungan BCA A.n MIMI warna biru.
6. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES A.n MIMI warna kuning.
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379412044708468 warna biru.
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379413030336587 warna putih.
9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 6019008518999215 warna coklat.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "1611" Nomor ime I :  
863855033762215, ime 2: 863855033762207 dengan SIM Card I :  
089699805465 dan SIM Card 2 : 082159624013 warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.35 Wib Sdr. ELIYAS EDDY SURIADI dan Sdr. AGUNG DERMAWAN (kedua orang tersebut merupakan Anggota POLRI Resort Sambas) yang sebelumnya mengamankan Sdr. EGA ANSARI (diperiksa dalam berkas terpisah) di Kec. Pemangkat Kab. Sambas sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. EGA ANSARI dan diakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,-(tigaratus ribu rupiah) dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian Sdr. ELIYAS EDDY SURYADI Bersama dengan tim pada hari itu juga melakukan pengembangan dan pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jln. Mohd. Sohor, Rt. 001 / Rw. 009, Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian tim melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk my sas warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak merk fifgroup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastic klip transparan, 9 (Sembilan) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) klip plastic transparan 2 (dua) plastic klip transparan, 2 (dua) baterai dan 1 (satu) kotak merk u bold warna hitam yang berisikan 2 (dua buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip plastic transparan, 1 (satu) buah kaleng merk Gudang garam didalamnya berisi 2 (dua) buah bong kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastic klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan, 2 (dua) buah buku tabungan BCA An. MIMI warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. MIMI warna kuning, 3 (tiga) buah kartu ATM BCA, 1

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit HP merk VIVO Model 1611 yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0174.K, tanggal 15 Februari 2021 dari Balai Besar pengawasan obat dan makanan di Pontianak disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **MIMI Als MERENG Binti HAMDAN** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang telah terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I merupakan unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.35 Wib Sdr. ELIYAS EDDY SURIADI dan Sdr. AGUNG DERMAWAN (kedua orang tersebut merupakan Anggota POLRI Resort Sambas) yang sebelumnya mengamankan Sdr. EGA ANSARI (diperiksa dalam berkas terpisah) di Kec. Pemangkat Kab. Sambas sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdr. EGA

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSARI dan diakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian Sdr. ELIYAS EDDY SURYADI Bersama dengan tim pada hari itu juga melakukan pengembangan dan pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Mohd. Sohor, Rt. 001 / Rw. 009, Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk my sas warna hitam berisi 1 (satu) buah kotak merk fifgroup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastic klip transparan, 9 (sembilan) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) klip plastic transparan 2 (dua) plastic klip transparan, 2 (dua) baterai dan 1 (satu) kotak merk u bold warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip plastic transparan, 1 (satu) buah kaleng merk Gudang garam didalamnya berisi 2 (dua) buah bong kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastic klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastic klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan, 2 (dua) buah buku tabungan BCA An. MIMI warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES An. MIMI warna kuning, 3 (tiga) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) unit HP merk VIVO Model 1611 yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0174.K, tanggal 15 Februari 2021 dari Balai Besar pengawasan obat dan makanan di Pontianak disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MIMI Als MERENG Binti HAMDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi perantara menjual narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk "MY SAS" warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kotak merk "FIFGROUP" yang berisikan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 36 (tiga puluh enam) plastik klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 9 (sembilan) plastik klip transparan yang terbungkus didalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) plastik klip transparan, 2 (dua) baterai dan 1 (satu) kotak merk " U BOLD" warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah jarum yang terbungkus 1 (satu) klip transparan;
  - 1 (satu) buah kaleng merk "GUDANG GARAM" yang berisikan 2 (dua) bongkahan kaca dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip transparan.
  - 1 (satu) buah korek api warna biru.
  - 1 (satu) buah bongkahan yang terbuat dari Botol Larutan.
  - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "1611" Nomor imei : 863855033762215, imei 2 : 863855033762207 dengan SIM Card I: 089699805465 dan SIM Card 2 : 082159624013 warna gold.
  - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 2 (dua) buah buku tabungan BCA A.n MIMI warna biru.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES A.n MIMI warna kuning.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379412044708468 warna biru.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5379413030336587 warna putih.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 6019008518999215 warna coklat..
  - *Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MIMI*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Harry Ichfan Adityo, S.H. , Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)